



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Pij

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam siding Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Regi Ardolo bin Mashuri, NIK 1310012110940005, tempat dan tanggal lahir:

Ampang Kuranji/21 Oktober 1994, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Pasa Banda, Kenagarian Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, No HP 085265852256, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: rahmiaalisa0@gmail.com, dalam hal ini sebagai **Pemohon I**;

Dan

Rahmia Alisa binti Basrizal, NIK 1310015903030004, tempat dan tanggal

lahir: Ampang Kuranji/29 Maret 2003, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Pasa Banda, Kenagarian Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, No HP 082283823758, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email rahmiaalisa0@gmail.com, dalam hal ini sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juni 2025 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor : 190/Pdt.P/2025/PA.Plj, tanggal 19 Juni 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 22 Oktober 2020 di rumah orang tua Pemohon II, Jorong Pasa Banda, Kenagarian Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Basrizal, yang mengucapkan kata ijab kabul dihadapan Angku kali yang bernama Erman(alm), dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Oyong Liza dan Yasir, dengan mahar seperangkat alat sholat Tunai;
3. Bahwa Status sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dengan dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat dahulunya, dikarenakan Pemohon II masih dibawah umur;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Adisha Azalula Farzana binti Regi Ardolo, tempat dan tanggal lahir: Ampang Kuranji/11 Juli 2021, usia 4 tahun, jenis kelamin perempuan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
9. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Koto Baru;
10. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk membuat Buku Nikah, Kartu

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2020 di rumah orang tua Pemohon II, Jorong Pasa Banda, Kenagarian Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Baru;
Menetapkan biaya perkara yang berlaku menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I mengaku bahwa pada saat ia menikah dengan Pemohon II, ia masih berumur 26 tahun (lahir 21 Oktober 1994);

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon II mengaku bahwa pada saat ia menikah dengan Pemohon I, ia masih berumur 17 tahun (lahir 29 Maret 2003);

Bahwa selanjutnya majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini lalu menjatahkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Pij



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan surat surat penting lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Pulau Punjung, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I telah terbukti pada saat menikah Pemohon I masih berumur 26 tahun yang lahir pada tanggal 21 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II telah terbukti pada saat menikah Pemohon II masih berumur 17 yang lahir pada tanggal 29 Maret 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Pasa Banda, Ampang Kuranji, Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pernikahan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, salah satu syarat perkawinan adalah:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah bertentangan dengan ketentuan di atas, yaitu Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan tidak ada penetapan dispensasi dari Pengadilan, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ketentuan di atas dan bertentangan dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya dinyatakan sah harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pulau Punjung pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh kami Iqbal Kadafi, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh H.Idris Latif, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Iqbal Kadafi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

H.Idris Latif, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)